

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENAGIHAN PAJAK
DENGAN CARA PENYANDERAAN
(STUDI TERHADAP UU No. 19 TAHUN 2000
TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
FITRI RAYA
06380081**

PEMBIMBING :

- 1. Drs. RIYANTA, M.Hum**
- 2. MUYASSAROTUSSHOLICAH, S.Ag., SH., M.Hum**

**MUAMALAT FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu pendapatan pemerintah untuk dapat mengisi kas negara melalui pemungutan pajak. Karena pajak memberikan sumbangsih kepada negara cukup besar, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kas negara. Dengan kata lain pajak merupakan perikatan yang lahir dari undang-undang yang mewajibkan seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara yang dapat dipaksakan, dengan tidak mendapatkan imbalan yang secara langsung yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara. Upaya penagihan di dalam pajak tentu merupakan hal yang sangat penting, sehingga perlu dipahami bahwa pajak yang dari sisi ekonomi merupakan peralihan kekayaan dari wajib pajak ke dalam kas negara dapat dipandang sebuah pengurangan kekayaan. Karena pajak mengurangi kekayaan tentu saja secara alamiah seseorang (wajib pajak) akan berusaha untuk tidak memenuhi kewajiban tersebut. *Entah* itu melalui cara-cara penghindaran pajak maupun dengan penyiasatan tertentu atau bahkan penyelundupan pajak. Tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan dapat terjadi karena wajib pajak ataupun penanggung pajak tidak mempunyai kemauan atau niat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketidakpedulian wajib pajak dalam membayar pajak membuat pejabat yang berwenang terpaksa untuk menagih dengan cara-cara yang memang sudah ditetapkan di dalam undang-undang, yang salah satunya dengan cara penyenderaan.

Penelitian ini merupakan *library research* dan metode pendekatan yang digunakan dalam menggunakan pendekatan hukum Islam normatif yaitu penelitian untuk menemukan doktrin-doktrin atau asas-asas umum hukum Islam. Yang ditunjang juga dengan literatur yang relevan dengan objek pembahasan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dan teknik pengumpulan data melalui data primer dan data skunder serta data-data yang memang dibutuhkan dalam pembahsan objek penelitian.

Berdasarkan metode-metode yang sudah digunakan, maka terungkaplah bahwa penagihan pajak dengan penyenderaan merupakan langkah akhir dalam penagihan pajak yang disebabkan oleh kelalaian wajib pajak atau penanggung pajak. Sejarah membuktikan bahwa peraturan perpajakan yang Islam terapkan cenderung lebih progresif, karena ketentuan atau peraturan yang digunakan juga lebih jelas dan keras. Sistem penyenderaan yang diterapkan menurut hemat penyusun sudah menunjukkan sikap represif pemerintah terhadap kewajiban warga negara. Sehingga, penagihan pajak dengan cara penyenderaan diperbolehkan. Namun, konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari sistem tersebut hendaknya diperbaiki lagi dengan mekanisme yang lebih humanis. Hal ini tentunya akan memicu tingkat kesadaran rakyat yang pada saat ini masih rendah terhadap salah satu kewajibannya kepada negara sebagai manifestasi dari pembayaran pajak.

Akan tetapi hal itu akan sangat sulit diaplikasikan jika tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak bagi kemajuan negara. Tingkat sumber daya manusia yang kurang koheren terhadap hal itu akan menjadi kendala tersendiri bagi tegaknya mekanisme yang diidealkan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Fitri Raya

Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Fitri Raya
NIM : 06380081
Judul : **“ Tinjauan Hukum Islam terhadap Penagihan Pajak dengan
Cara Penyanderaan (Studi terhadap UU No. 19 Tahun 2000
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 21 Muharram 1431 H
7 Januari 2010 M

Pembimbing I

Drs. Riyanta, M.Hum

NIP. 19660415 199303 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Fitri Raya

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Fitri Raya

NIM : 06380081

Judul : **“ Tinjauan Hukum Islam terhadap Penagihan Pajak dengan
Cara Penyanderaan (Studi terhadap UU No. 19 Tahun 2000
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 21 Muharram 1431 H
7 Januari 2010 M

Pembimbing II

Muyassarotussolichah, S.Ag., SH., M.Hum
NIP : 19710418 199903 2 001



Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir :
Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penagihan Pajak dengan Cara Penyanderaan (Studi terhadap UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa)"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Fitri Raya
NIM : 06380081
Telah dimunaqasyahkan pada : 26 Januari 2010 M
Nilai Munaqasyah : A
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua

Drs. Riyanta, M.Hum
NIP : 19660415 199303 1 002

Penguji I

Budi Ruhiatuddin, SH., M.Hum
NIP : 19730924 200003 1 001

Penguji II

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag
NIP : 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 26 Januari 2010
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah
Dekan,

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D
NIP : 19600417 198903 1 001

MOTTO

*"Jadilah orang yang pandai sekali atau bodoh sekali
tapi jangan merasa cukup dan puas
diantara keduanya"*

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini khusus ku persembahkan untuk:
Ayah & Ibu, Kelima kakak-kakak ku beserta keluarganya,
Adik ku, Guru-guru ku, seorang yang selalu mendampingi ku
serta orang yang haus akan ilmu pengetahuan*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	Bâ'	B	be
	Tâ'	T	te
	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
	jim	J	je
	Hâ'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
	khâ'	Kh	ka dan ha
	dâl	D	de
	zâl	z	Zet (dengan titik di atas)
	râ'	R	er
	zai	Z	zet
	sin	S	es
	syin	Sy	es dan ye
	sâd	s	es (dengan titik di bawah)
	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
	zâ'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)

	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
	gain	g	ge dan ha
	fâ’	f	ef
	qâf	q	qi
	kâf	k	ka
	lâm	l	el
	mîm	m	em
	nûn	n	en
	wâwû	w	we
	hâ’	h	ha
	hamzah	’	apostrof
	yâ’	y	ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

	ditulis	Nazzala
	ditulis	Bihinna

C. Ta’ Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭi
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	ditulis ditulis	A Fa'ala
ذكر	Kasrah	ditulis ditulis	I Žukira
يذهب	dammah	ditulis ditulis	u yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis ditulis	â falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	ditulis ditulis	î tafshîl
4	Dammah + wawu mati أصول	ditulis ditulis	û uṣûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	ditulis ditulis	ai al-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	ditulis ditulis	au al-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'anntum
أَعْدَتْ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	As-Samâi
الشَّمْشُ	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Žawî al-furûd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada semua hambanya, meskipun hambanya banyak melakukan kelalaian untuk selalu menjadi orang yang bersyukur. Tidak lupa shalawat dan salam penyusun sanjungkan kepada Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang masih setia untuk menjalankan sunnahnya sampai akhir zaman nanti.

Tiada kata yang paling indah penyusun ucapkan melainkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan anugerahnya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik sebagai bukti tanggung jawab akademik untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu di bidang Ilmu Hukum Islam.

Dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENAGIHAN PAJAK DENGAN CARA PENYANDERAAN (Studi terhadap UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa)** ini, penyusun sangat menyadari bahwa banyak pihak yang membantu memberikan bimbingan dan pengarahan. Untuk itu dengan penuh ketulusan hati penyusun ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang penyusun kagumi semangat dan prestasi akademiknya.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum selaku Ketua Jurusan Muamalat dan selaku Pembimbing I, dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Muamalat.
3. Ibu Muyassarotussholichah, S.Ag., SH., M.Hum selaku Pembimbing II.

4. Para dosen dan karyawan Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi bantuan selama penyusun studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Kedua orang tua ku tercinta (Ayah dan Ibu) dan semua keluarga (K' Supri, K'Yanto, Mas Bambang, Ayuk Mis, Ayuk Latri, dan Ade' Syah) atas motivasi dan do'anya serta biaya yang telah diberikan kepada penyusun selama menuntut ilmu.
6. Terima kasihku untuk teman-teman kelas MU-A & MU-B angkatan 2006, suka & duka, kehadiran & kekompakannya sangat berarti, Study Comparative ke Jakarta merupakan suatu keindahan yang tak pernah terlupakan.
7. Terima kasihku buat sahabat-sahabat LINGGAR (Lingkar Aksi Gerak Revolusioner) dan sahabat-sahabat PMII Rayon Fakultas Syari'ah, kalian adalah sahabat-sahabat ku yang banyak menginspirasi dalam proses studi ku.
8. Buat teman-teman yang tergabung dalam Team 12 (Ais, Anis, Luluk, Aya, Ucup, Ganjar, Ari, Acep, Syarif, Teo dan Kholis) kalian adalah orang-orang yang selalu ada dalam sejarah hidup ku. Karena kita bisa menoreh sejarah yang indah untuk Jurusan Muamalat yang kita cintai. Mudah-mudahan menjadi amal jariyah kita semua.
9. Buat semua pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Muamalat (BEM-J MU) Periode 2009-2010, terima kasih telah menyumbangkan pikiran, tenaga dan waktunya untuk melaksanakan dan memberikan kegiatan-kegiatan yang terbaik untuk mahasiswa Jurusan Muamalat.
10. Seseorang yang selalu ada dalam risalah hidup ku dan setia menemani ku.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam proses penelitian untuk skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Penyusun sangat berterima kasih bila ada yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif

untuk perbaikan penelitian ini. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan Hukum Islam ke depan. Semoga hangatnya cinta kasih dan sayang-Nya senantiasa menyertai kita.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 26 Januari 2010

Penyusun

Fitri Raya
NIM : 06380081

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sitematika Pembahasan	18

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK DAN PENAGIHANNYA DALAM ISLAM

A. Sejarah pajak	20
1. Masa Nabi Muhammad SAW	20
2. Masa al-Khulafa ar-Râsyidîn	27
B. Jenis-jenis Pajak pada Awal Islam	34
1. Zakat	34
2. Jizyah	36
3. Kharaj	36
4. 'Usyûr	38
C. Sistem Pajak dalam Islam	39
D. Pandangan Ulama terhadap Pajak	41

**BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN
PENYANDERAAN MENURUT UU NO. 19 TAHUN 2000 TENTANG
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA**

A. Penagihan Pajak dengan Penyanderaan	48
1. Pengertian Pajak dan Hukum Pajak	51
2. Pengertian Penagihan Pajak	54
3. Pengertian Penyanderaan	55
B. Mekanisme Penagihan Pajak dengan Penyanderaan	56
1. Kriteria Penanggung Pajak yang Disandera	56
2. Tata cara Penyanderaan	58
a. Izin Penyanderaan	58
b. Tempat Penyanderaan	60
c. Jangka Waktu Penyanderaan	60
d. Tugas Juru Sita Pajak dalam Penyanderaan	62
e. Hak Penanggung Pajak Selama dalam Penyanderaan	63
f. Prosedur Penyanderaan	63
g. Penghentian Penyanderaan	65

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENAGIHAN PAJAK DENGAN CARA
PENYANDERAAN**

A. Mekanisme Penagihan Pajak	60
B. Problematika Penagihan Pajak	70
C. Pola Pemungutan Pajak yang Baik	73

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA	81
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

A. Terjemahan Teks Arab	I
B. Biografi Tokoh	II
C. Curriculum Vitae	IV
D. UU No. 19 Tahun 2000	V
E. PP No. 137 Tahun 2000	XIX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupannya, manusia selalu saling membutuhkan dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Manusia tidak dapat hidup sendirian. Dalam kelompok yang paling kecil pun yang membuktikan hal tersebut adalah bahwa manusia hidup dan berkembang melalui hidup dalam keluarga dan dengan sesamanya. Di dalam keluarga, setiap manusia senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun keluarga seperkutuannya. Dalam lingkup kehidupan manusia hidup bersama-sama dalam masyarakat di mana untuk tataran yang begitu besar terjelma dalam wadah suatu negara. Sebuah negara tentunya membutuhkan adanya sarana dan prasarana yang mendukung keberlangsungan hidup rakyatnya dan negara tersebut, yang mana untuk memperoleh hal itu peran serta masyarakat secara bersama-sama dalam berbagai bentuk merupakan sumbangsih yang sangat urgen, yang salah satunya adalah pajak.¹

Hal yang serupa terjadi pada masa abad pertengahan (1250-1800 M) yang dimotori oleh Khilafah Abbasiyah pajak merupakan suatu elemen yang sangat penting bagi pengembangan negara pada zaman itu. Daulah Abbasiyah merupakan zaman pemerintahan yang dicatat sejarah Islam merupakan zaman

¹ Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, edisi revisi (Yogyakarta : Andi Offset, 2006), hlm. 1.

dimana Islam mengalami kejayaan/kemajuan di segala bidang.² Namun, kejayaan yang dimiliki daulat Abbasiyah dalam rentang waktu yang cukup panjang dan bahkan menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tertinggi ketika itu, ternyata dalam perjalanannya banyak mengalami tantangan dan gerakan-gerakan yang mengganggu stabilitas pemerintahan, baik yang bersifat intern maupun yang bersifat ekstern.

Salah satu penyebab mundurnya daulah Abbasiyah adalah merosotnya perekonomian. Hal ini antara lain, dilatarbelakangi oleh menyempitnya wilayah kekuasaan karena munculnya dinasti-dinasti kecil yang memisahkan diri dari kekuasaan pemerintahan pusat. Akhirnya pendapatan kas negara berkurang, karena yang semula membayar upeti kepada khalifah tidak lagi membayar. selain itu, pengeluaran pun bertambah banyak karena kehidupan para khalifah semakin mewah, yang didorong juga dengan melakukan manipulasi dan korupsi. Lahan-lahan banyak yang terbengkalai dan tidak dimanfaatkan karena penduduk sipil terlibat perang. keadaan ini semakin bertambah buruk dengan terjadinya bencana-bencana yang terjadi disaat itu. Melihat hal tersebut, pada masa Khalifah Abbasiyah pajak merupakan hal yang sangat penting di dalam penyelenggaraan negara.³

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu pendapatan pemerintah untuk dapat mengisi kas negara melalui pemungutan pajak. Karena pajak

² Munthoha, dkk., *Pemikiran dan Peradaban Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta : UUI Press, 1998), hlm. 36.

³ Pada masa Daulah Abbasiyah istilah yang digunakan adalah upeti, karena sejarah munculnya pajak berawal dari istilah upeti.

memberikan sumbangsih kepada negara cukup besar, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kas negara. Dengan kata lain pajak merupakan perikatan yang lahir dari undang-undang yang mewajibkan seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara yang dapat dipakasakan, dengan tidak mendapatkan imbalan yang secara langsung yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara.⁴

Upaya penagihan di dalam pajak tentu merupakan hal yang sangat penting, sehingga perlu dipahami bahwa pajak yang dari sisi ekonomi merupakan peralihan kekayaan dari wajib pajak ke dalam kas negara dapat dipandang sebuah pengurangan kekayaan. Karena pajak mengurangi kekayaan tentu saja secara alamiah seseorang (wajib pajak) akan berusaha untuk tidak memenuhi kewajiban tersebut. Entah itu melalui cara-cara penghindaran pajak maupun dengan penyiasatan tertentu atau bahkan penyelundupan pajak.⁵ Dalam hal ini apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya, maka harus dilakukan upaya agar wajib pajak tetap memenuhi kewajibannya. Tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan dapat terjadi karena wajib pajak ataupun penanggung pajak tidak mempunyai kemauan atau niat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Ketidakpedulian wajib pajak dalam membayar pajak membuat pejabat yang berwenang terpaksa untuk menagih dengan cara-cara yang memang

⁴ Y. Sri Pudyatmoko *Pengantar Hukum Pajak*, hlm. 173.

⁵ *Ibid.*, hlm. 174.

sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang. Yang salah satunya dengan cara penyanderaan.

Lembaga penyanderaan atau *gijzeling* atau paksa badan atau sandera badan. Istilah *gijzeling* ini berasal dari istilah belanda yang berarti sandera.⁶ Pengaturan lembaga penyanderaan sesungguhnya sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka.

Ketentuan mengenai *gijzeling* diatur dalam Hukum Acara, yakni dalam Pasal 209 sampai dengan Pasal 224 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) serta Pasal 242 sampai dengan Pasal 256 Reglemen Hukum Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura (RBg). Ketentuan tersebut, kemudian dibekukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1964 dan No. 4 Tahun 1975 karena dianggap tidak manusiawi dan bertentangan dengan pancasila. Namun, dalam perjalanannya pada tahun 2000 lembaga ini diberlakukan/dihidupkan lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan.⁷

Latar belakang penerapan sistem penyanderaan dalam hukum pajak adalah didasarkan pada kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa negara kerap kali sulit untuk memungut pajak karena wajib pajak yang tidak patuh

⁶ Penerjemahan istilah “*gijzeling*” dengan sandera atau penyanderaan terdapat di dalam PERMA No. 2 Tahun 1964 dan PERMA No. 4 Tahun 1975. Sedangkan menurut PERMA No. 1 Tahun 2000, penerjemahan *gijzeling* dengan kata sandera atau penyanderaan adalah tidak tepat karena tidak mencakup pengertian debitur yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya dalam membayar hutang. Terjrmahannya yang tepat adalah paksa badan (dapat dilihat konsideran menimbang huruf b).

⁷ Galang Asmara, *Peradilan Pajak dan Lembaga Penyanderaan dalam Hukum Pajak di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2006), hlm. 138.

dalam membayar pajak. Meskipun pemerintah telah memberikan kelonggaran dengan memberikan peringatan terlebih dahulu melalui Surat Pemberitahuan Pajak (SPP), namun terkadang wajib pajak tetap saja lalai untuk membayar pajak bahkan cenderung untuk menghindari kewajiban membayar pajak. Pada dasarnya penyanderaan wajib pajak atau penanggung pajak jarang sekali terjadi karena sedikit sekali wajib pajak yang mempunyai hutang pajak yang besar seperti yang ditentukan di dalam undang-undang. Akan tetapi, walaupun sangat jarang sekali terjadi wacana tentang penyanderaan juga pernah terjadi di Kalimantan Barat yang tunggakan hutang pajaknya mencapai 80 Milyar.⁸

Tindakan hukum berupa penyanderaan atau paksa badan itu, mengacu pada UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan dan Peraturan Pemerintah No. 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitas Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-218/Pj/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang di sandera. Mekanisme penyanderaan dengan memasukkan wajib pajak ke dalam sel (rumah tahanan) jika tunggakannya dalam jumlah besar. Kesulitan yang dialami adalah ketika wajib pajak menyiasati saat petugas akan menyita asetnya untuk dilelang. Apalagi,

⁸<http://arsip.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita-Ekonomi&id=35082>, diakses 30 Mie 2009.

terkadang aset mereka dijual terlebih dahulu atau dipindahkan tangan, sehingga aset yang ada tidak sesuai dengan jumlah tunggakan. Sehingga sistem ini diberlakukan dengan harapan dapat meningkatkan devisa negara.

Islam menganggap kegiatan ekonomi manusia sebagai salah satu aspek dari pelaksanaan tanggungjawab di dunia ini. Orang yang semakin banyak terlibat dalam kegiatan ekonomi, maka dia akan semakin bisa dan baik selama keseimbangan hidupnya terjaga. Islam juga mengajarkan prinsip transfer yang disimbolkan dengan istilah zakat, sadaqah, dan infaq. Prinsip ini mengandung arti mengurangi kekayaan untuk mendistribusikan kepada yang miskin atau orang yang membutuhkannya. Sejalan dengan prinsip lain yaitu hendaknya kekayaan itu jangan hanya beredar diantara segelintir orang saja, karena hal ini akan menimbulkan ketimpangan sosial. Atas dasar inilah maka negara berfungsi untuk melakukan redistribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat. Fungsi ini dijalankan diantaranya melalui lembaga perpajakan. Pajak bukan hanya berfungsi distribusi, akan tetapi juga berfungsi alokasi. Fungsi alokasi pajak menurut Islam diarahkan untuk memperkuat swadaya masyarakat sendiri.

Dalam perkembangan sejarah Islam, sistem penagihan pajak dengan penyanderaan baik yang tertuang dalam kitab-kitab fiqih ataupun buku-buku sejarah Islam belum ada satupun yang menjelaskan penagihan pajak dengan penyanderaan. Karena di kalangan para ulama masih banyak terjadi kontroversi tentang pemungutan pajak itu sendiri. Sehingga dalam perjalanannya pajak masih merupakan hal yang rumit dalam kehidupan

khususnya umat Islam. Hal ini disebabkan karena adanya dualisme antara pajak dan zakat. Satu sisi umat Islam diwajibkan untuk membayar zakat dan di sisi lain juga diwajibkan untuk membayar pajak.

Dengan demikian, perlu adanya kajian yang menyeluruh untuk memberikan penjelasan tentang penagihan pajak dengan penyanderaan tersebut. Berangkat dari latar belakang pemikiran yang dikemukakan di atas dan dengan maksud mengkaji tentang penagihan pajak dengan penyanderaan dari sudut pandang hukum Islam, maka penulis ikut andil dengan melakukan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENAGIHAN PAJAK DENGAN CARA PENYANDERAAN (Studi terhadap UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa).

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai penagihan pajak dengan cara penyanderaan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pokok masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui problem apa yang muncul dalam penagihan pajak dengan cara penyanderaan.

2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap penagihan pajak dengan cara penyanderaan.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan sistem penagihan pajak dengan cara penyanderaan.
2. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana kepada mahasiswa dalam upaya pengembangan pemikiran dalam bidang hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam beberapa buku telah banyak dijelaskan tentang bagaimana mekanisme penagihan pajak yang terjadi antara penanggung pajak dengan pemungut pajak. Hal ini di latarbelakangi dari hubungan penanggung pajak dengan pemungut pajak yang dalam realitanya sering kali terjadi konflik. Jadi tidaklah salah jika Wiratni Ahmadi mengilustrasikan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dan strategis.⁹

Menurut Rachmat Soemitro penyanderaan lebih dititikberatkan pada aspek kejiwaan (psikologis) dan martabat manusia. Orang yang di sandera karena utangnya kepada negara/masyarakat tidak dibayar, oleh masyarakat

⁹ Wiratni Ahmadi, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, cet. ke-1 (Bandung : Rafika Aditama, 2006), hlm. 54.

dianggap sebagai ketidakpatuhan kepada negara yang sangat dicela dan mengurangi penghargaan terhadap diri pelanggar. Oleh karena itu, wajib pajak atau penanggung pajak dan keluarganya akan malu. Karena tekanan psikologis wajib pajak akan membayar utang pajak yang diembannya. Jadi menurut Rachmat Soemitro penyanderaan masih dapat diterapkan walaupun sebagai alat paksa terakhir.¹⁰

Galang Asmara, secara jelas memaparkan bagaimana tata cara penagihan pajak, yang kemudian penagihan pajak bisa melalui penyanderaan penanggung pajak.¹¹ Secara rinci juga dia memaparkan bagaimana UU No. 19 Tahun 1997 jo UU No. 19 Tahun 2000 yang membahas tentang bagaimana mekanisme Penyanderaan penanggung pajak. Selain itu juga Galang Asmara berpendapat bahwa sistem penyanderaan merupakan bentuk penagihan pajak dalam tindakan atau peringatan keras dari negara terhadap penunggak pajak.

Yul Endri dalam skripsinya yang berjudul konsep kebijakan fiskal dalam mengatur perekonomian negara menurut perspektif hukum Islam, Dalam pembahasannya ia menggunakan pendekatan hukum dan terfokus pada masalah pajak dalam kebijakan fiskal.¹²

Nurul Aini Musyarofah dalam skripsinya yang berjudul kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi (Studi terhadap kebijakan fiskal di

¹⁰ Galang Asmara, *Peradilan Pajak dan Lembaga Penyanderaan dalam Hukum Pajak di Indonesia*, hlm. 160.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 137-159.

¹² Yul Endri, "Konsep Kebijakan Fiskal Dalam Mengatur Perekonomian Negara Menurut Perspektif Hukum Islam," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

Indonesia). Dalam pembahasannya menggunakan pendekatan ekonomi dan yang dibahasnya tentang kebijakan fiskal secara garis besar.¹³

Farida Hidayat dalam skripsinya yang berjudul pajak daerah dan retribusi daerah dalam perspektif hukum Islam : studi atas Pasal 1 dan 18 Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam pembahasannya menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yang dibahasnya hanya mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Dia juga memaparkan sistem pemungutan dan penetapan tarifnya. Namun, di dalam skripsinya tidak dijelaskan sedikitpun tentang pemungutan atau penagihan dengan penyanderaan.¹⁴

Dari sekian banyak karya tersebut belum ditemukan satu karya pun yang khusus membahas permasalahan pangihan pajak dengan sistem penyanderaan. Walaupun ada, hanya sebatas pembahasan tentang pajak secara umum dan belum mengupas tentang sistem panagihan pajak dengan penyanderaan.

E. Kerangka Teoretik

Syari'at Islam yang diturunkan melalui nabi mahammad SAW, ketika akal manusia mencapai tingkat kematangan berfikir. Itulah sebabnya

¹³ Nurul Aini Musyarofah, "Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi (Studi Terhadap Kebijakan Fiskal di Indonesia)," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

¹⁴ Farida Hidayat, "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Hukum Islam : Studi atas pasal 1 dan 18 Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

prinsip, kaidah dan tujuan hukumnya memiliki nilai kematangan bahkan dapat dikatakan sempurna. Sebab tanpa kematangan atau kesempurnaan maka tidak akan mampu memenuhi hajat hidup manusia yang dihadapinya. Peranan negara dianggap penting sebagai perwujudan pelaksanaan amanah untuk mengembangkan dan memelihara kelestarian sumber daya alam, memalui perundang-undangan berdasarkan konsep yang sesuai dengan nilai agama (Islam). Keterlibatan negara dalam perekonomian menurut Islam lebih mengarah pada kepada peranan negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

Kewajiban membayar pajak yang dibebankan kepada masyarakat atau warga negara merupakan hal yang sah, karena pada saat ini anggaran yang besar dan berkembangnya kebutuhan negara modern sehingga pajak merupakan salah satu solusi bagi masalah negara.

Dalam perjalanan sejarah Islam yang sangat panjang telah dikenal beberapa sumber pendapatan dan keuangan negara. Sebagiannya bersifat rutin yakni zakat, kharaj (pajak bumi), jizyah (pajak jaminan keamanan atas non muslim) dan 'usyûr (pajak ekspor impor). Sedangkan sebagian yang lain ada juga yang bersifat insidental yakni harta rampasan perang (ganimah), hasil tambang (ma'âdin), harta karun (rikâz), harta peninggalan orang yang tidak mempunyai ahli waris, harta temuan dan segala bentuk harta yang tidak diketahui secara pasti siapa pemiliknya.¹⁵

¹⁵ Malik Madani, "Pajak Dalam Perspektif Fiqh Islam", *al-Jamiah*, No. 56 (1994), hlm. 24.

Dalam kitab-kitab fiqh telah cukup rinci membicarakan sumber-sumber pendapatan negara yang disebutkan di atas. Yang harus dipahami adalah bahwa tidaklah semua sumber pendapatan negara tersebut ditetapkan berdasarkan nash-nash syara' melainkan sebagiannya ditetapkan berdasarkan ijtihad yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kehidupan pada setiap masa. Sebagai contoh, pungutan kharaj pertama kali dilakukan pada masa khalifah Umar Bin Khatab berdasarkan hasil ijtihadnya yang kemudian diterima oleh para sahabat yang lain. Demikian pula dengan 'usyûr ditetapkan oleh khalifah yang sama melalui musyawarah dengan para sahabat yang lain.¹⁶

Sejalan dengan perkembangan zaman dan kompleksitas kehidupan, muncul pula bentuk-bentuk pungutan di luar apa yang telah disebutkan di atas yang kemudian dikenal dengan istilah pajak (daribah) adalah pungutan yang dilakukan penguasa dari rakyatnya dengan mengatasnamakan kepentingan umum atau negara. Dengan perkembangan kehidupan juga jenis-jenis pajak pun semakin beraneka ragam.

Kebijakan memungut pajak yang adil oleh pemerintah merupakan suatu hal yang mutlak, karena walaupun kebijaksanaan itu atas pertimbangan kemaslahatan keadilan tetap harus diutamakan. Sebenarnya tidak ada dalil khusus yang memerintahkan atau membolehkan dalam pemungutan pajak. Namun Didin Hafihuddin menemukan beberapa alasan dasar kewajiban

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 24.

kaum Muslim untuk membayar pajak di samping zakat.¹⁷ *Pertama*, yaitu Qs al-Baqarah (2) : 177

ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب و لكن البر من امن بالله و اليوم الآخر و الملئكة و الكتب و النبيين و اتى المال على حبه ذوى القربى و اليتيمى و المسكين و ابن السبيل و لسائلين و فى الرقاب و اقام الصلوة و اتى الزكوة و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا و الصبرين فى البأساء و الضراء و حين البأس اولئك الذين صدقوا و اولئك هم المتقون¹⁸

Menurut Imam Qurthubi kalimat *واتى المال على حبه* (“....dan memberikan harta yang dicintainya....”) berarti bahwa jika kaum Muslim, walaupun sudah menunaikan zakat dan memiliki berbagai kebutuhan dan keperluan yang harus ditanggulangi, maka wajib mengeluarkan harta untuk keperluan tersebut. Terkait dengan ayat ini, Imam Qurtubi juga mengemukakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dar al-Qutni dari Fatimah binti Qayis, Rasulullah bersabda yang artinya “*Sesungguhnya dalam harta ada kewajiban lain selain zakat*”.

Kedua, Selain itu juga ada Qs an-Nisâ’ (4) : 59 tentang perintah taat kepada ûlu al-amr selama mereka menyuruh pada kebaikan dan kemaslahatan bersama.

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم¹⁹

¹⁷ Nuruddin, *Zakat sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal*, cet. ke-1 (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2006), hlm. 47-48.

¹⁸ al-Baqarah (2) : 177.

¹⁹ an-Nisa(4) : 59.

Ketiga, Solidaritas sosial dan tolong menolong antar sesama kaum Muslim dan sesama umat manusia dalam kebaikan yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.²⁰

Satu hal yang harus menjadi perhatian kita sehubungan dengan kebolehan pemerintah untuk memungut pajak dari rakyatnya dan kewajiban rakyat untuk mentaatinya adalah bahwa pungutan itu harus benar-benar didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan yang benar-benar riil, bukan kemaslahatan yang semu. Kaidah hukum Islam yang populer menegaskan :

تصريف الامام على الرعية منوط بالمصلحة²¹

Kaidah di atas sangat jelas membolehkan apa saja yang dilakukan oleh penguasa (pemerintah) asalkan mengandung kemaslahatan bersama. Harus diakui bahwa dalam menilai sesuatu *masalah* atau *mafsadah*, seringkali terjadi kesimpangsiuran. bahkan tidak jarang terjadi setiap keputusan yang diambil penguasa selalu diklaim didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. Padahal kalau ditinjau dengan jujur dan teliti, nampak jelas bahwa kemaslahatan yang dimaksud tidak lebih dari sekedar kemaslahatan pribadi atau segelintir orang saja. Oleh sebab itu, untuk dapat mewujudkan kemaslahatan bersama rasa keadilan dan kebijaksanaan penguasa merupakan hal yang sangat penting dan mutlak harus dilakukan agar tidak terjadi komersialisasi di dalam pajak.

²⁰ Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surat Al-Maidah (5) : 2.

²¹ Ibnu Nujaim al-Hanafi, *Al-Asybah wa al-Nadair*, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), hlm. 123.

Pajak merupakan perikatan yang lahir dari undang-undang yang mewajibkan seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara yang dapat dipaksakan, dengan tidak mendapatkan imbalan yang secara langsung yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara. Karena pajak merupakan sebuah perikatan, maka otomatis menimbulkan hak dan kewajiban tertentu kepada para pihaknya. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam kaidah fiqh di sebutkan :

الامر للوجوب²²

Menurut Yusuf Qardawi pemungutan Pajak diperbolehkan apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana, dan tidak ada sumber lain. Apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang memadai, maka pungutan pajak, bukan saja boleh, tapi wajib dengan syara'. Tetapi harus dicatat, pembebanan itu harus adil dan tidak memberatkan. Jangan sampai menimbulkan keluhan dari masyarakat. Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan.²³ Namun, jika pungutan atau penagihan pajak tersebut dapat menimbulkan sesuatu hal yang tidak disenangi masyarakat, maka sangat jelas akan menimbulkan konflik yang

²² Chairul Uman, dkk., *Ushul Fiqih 1*, cet. ke-2 (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 17.

²³<http://agustianto.niriah.com/2008/04/14/syarat-syarat-pemungutan-pajak-menurut-islam/>. diakses pada hari kamis tanggal 8 Mei 2009.

sangat pelik yang tidak akan mewujudkan suatu keadilan yang telah dicangkan.

F. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, buku-buku perpajakan, kitab fiqh, jurnal dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek kajian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, dimana penyusun menguraikan secara sistematis ketentuan Islam tentang cara penagihan pajak yang merupakan pendapatan negara yang sangat penting kemudian dianalisa untuk mencari kolerasi dengan hukum positif.

3. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum Islam normatif yaitu penelitian untuk menemukan doktrin-doktrin atau asas-asas umum hukum Islam. Maka dalam penelitian ini penulis mencoba

memahami permasalahan penagihan pajak dengan cara penyanderaan dari kerangka ilmiah dan paradigma yang mendasarinya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

a. Data yang dibutuhkan atau diperlukan

Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah data tentang hukum perpajakan yang kaitannya dengan sistem penagihan pajak dan data bidang hukum Islam (tentang perpajakan Islam).

b. Sumer data

1) Sumber Data Primer

Yaitu data dari hukum Islam yang bersumber dari nas-nas al-Qur'an, Hadis, Ijma' para fuqaha, Kaidah Usul Fiqih. Sedangkan dari hukum positif adalah undang-undang.

2) Sumber Data Skunder

Yaitu buku-buku, literatur lain yang membahas tentang penagihan pajak secara umum, pelaksanaan penagihan pajak dan buku yang membahas tentang penagihan pajak menurut hukum Islam.

5. Analisis data

Data-data yang diperoleh kemudian diklarifikasi dan dikritisi dengan seksama sesuai dengan referensi yang ada. Kemudian dianalisa dari perspektif hukum Islam. Data-data yang diperoleh dari berbagai macam literatur dianalisa melalui metode induktif yaitu dengan cara mencari fakta yang konkrit kemudian ditarik kesimpulan secara general yang merupakan bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, penyusun membagi skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab, yang secara garis besar sistematika pembahasan terdiri dari lima bab.

Bab pertama, yang merupakan pendahuluan dari skripsi ini, dipaparkan mengenai latar belakang masalah dari permasalahan yang menjadi pokok bahasan, setelah ditemukan pokok masalah, tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini, kemudian dikemukakan pula beberapa karya tulis yang terkait dengan permasalahan, serta kerangka teoretik yang mendasari dalam penyusunan ini, merumuskan metode yang digunakan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, diuraikan tinjauan umum tentang pajak dan penagihannya dalam Islam meliputi sejarah pajak pada masa Nabi dan al-Khulafa ar-Râsyidîn, jenis-jenis pajak dalam Islam, sistem pajak dalam Islam serta pandangan ulama terhadap pajak.

Bab ketiga, gambaran umum tentang penagihan pajak dengan penyanderaan menurut UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa meliputi pengertian pajak dan penyanderaan, mekanisme penagihan pajak dengan penyanderaan, tata cara dan syarat penyanderaan.

Bab keempat, memberikan analisa terhadap Penagihan Pajak dengan cara penyanderaan dalam perspektif hukum Islam, problematika penagihan pajak dan pola penagihan pajak yang baik.

Bab kelima, merupakan penutup, memuat tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam aplikasinya, pajak masih banyak mengundang kontroversi (pertentangan). Sebagian ada yang sepakat, sebagian lagi ada yang menolak. Terlepas dari itu semua, Islam memberi tuntunan untuk menunjukkan solidaritas dan tolong menolong antar sesama. Sebagai manifestasi dari solidaritas tersebut pemerintah membuat suatu aturan tentang pemungutan dan pengenaan pajak. Penagihan pajak merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan pendapatan negara. Dalam penagihannya banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah (pejabat), yang salah satunya dengan penyanderaan sekaligus sebagai alternatif terakhir.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa penagihan pajak dengan cara penyanderaan telah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa secara jelas dan pasti. Hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung peraturan perundang-undangan tentang penagihan pajak dengan cara penyanderaan dalam pembuatan atau penyusunannya sangat hati-hati dan mengutamakan prinsip iktikad baik. Ini membuktikan bahwa ada korelasi yang berkesinambungan antara peraturan perundang-undangan tentang penagihan pajak dengan cara penyanderaan dengan hukum Islam. Dimana hukum Islam lebih menitikberatkan kepada kehati-hatian, keadilan dan kemaslahatan terutama dalam persoalan pajak.

Penerapan penagihan pajak dengan penyanderaan masih sangat jarang ditemukan. Problem yang muncul dalam penerapan mekanisme penyanderaan dengan memasukkan wajib pajak ke dalam sel (rumah tahanan),

dimana pemerintah kesulitan ketika wajib pajak atau penanggung pajak menyiasati saat petugas akan menyita asetnya untuk dilelang. Apalagi, terkadang aset mereka dijual terlebih dahulu atau dipindahtangankan, sehingga aset yang ada tidak sesuai dengan jumlah tunggakan. Sistem penyenderaan ini diberlakukan dengan harapan dapat meningkatkan devisa negara.

Mekanisme tersebut pada akhirnya memunculkan sebuah konklusi yang pada intinya dapat memberikan dampak terhadap efisiensi penagihan pajak dengan cara penyanderaan. Islam yang notabene telah menggeluti pembahasan seputar pajak sejak awal kemunculannya merupakan dasar atau acuan yang signifikan untuk mengurangi lemahnya kesadaran rakyat untuk membayarnya. Banyak cara yang dilakukan oleh Islam untuk mengantisipasi hal itu, diantaranya dengan denda dan pada klimaksnya dengan jalan perang bagi para penunggak pajak, walaupun tidak keseluruhan Khalifah menerapkannya.

Sejarah membuktikan bahwa peraturan perpajakan yang Islam terapkan cenderung lebih progresif, karena ketentuan atau peraturan yang digunakan juga lebih jelas dan keras. Sistem penyanderaan yang diterapkan menurut hemat penyusun sudah menunjukkan sikap represif pemerintah terhadap kewajiban warga negara. Sehingga, penagihan pajak dengan cara penyanderaan diperbolehkan untuk diterapkan. Namun konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari sistem tersebut hendaknya diperbaiki lagi dengan mekanisme yang lebih humanis. Hal ini tentunya akan memicu tingkat kesadaran rakyat yang pada saat ini masih rendah terhadap salah satu kewajibannya kepada negara sebagai manifestasi dari pembayaran pajak.

Akan tetapi hal itu akan sangat sulit jika tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak bagi kemajuan negara. Tingkat sumber daya manusia yang kurang koheren terhadap hal itu akan menjadi kendala tersendiri bagi tegaknya mekanisme yang diidealkan. Sistem penyanderaan yang diterapkan menurut hemat penyusun sudah menunjukkan sikap represif pemerintah terhadap kewajiban warga negara. Namun konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari sistem tersebut hendaknya diperbaiki lagi dengan mekanisme yang lebih humanis. Hal ini tentunya akan memicu tingkat kesadaran rakyat yang pada saat ini masih kurang terhadap salah satu kewajibannya terhadap negara sebagai manifestasi dari pembayaran pajak.

B. Saran

Dari semua pembahasan di atas penyusun mempunyai beberapa saran, yang mudah-mudahan dapat menjadi bahan renungan dan acuan kita bersama mengenai penagihan pajak dengan cara penyanderaan :

1. Dari segi sanksi yang diterapkan dalam sistem penyanderaan ternyata belum sepenuhnya mewakili kepentingan umum dan kurang memberikan efek jera kepada penanggung pajak. Bahkan pemerintah tidak berani mengkategorikan bahwa penyanderaan sebagai tindak pidana.
2. Perlu adanya kajian ulang tentang penagihan pajak dengan penyanderaan, karena akibat hukum yang ditimbulkan cenderung kurang progresif dan represif bagi para penunggak pajak.

3. Jika penagihan pajak dilakukan dengan cara penyanderaan, maka keadilan harus diutamakan, karena Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemaslahatan (kepentingan bersama).
4. Adanya klasifikasi yang lebih jelas dan humanis bagi para wajib pajak yang dalam strata masyarakat berbeda-beda, hal ini belum terangkum dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2000. Terbukti, batas minimal yang dijelaskan cenderung masih kontradiktif dengan ketentuan penunggak pajak diatas 100.000.000,- saja yang di sandera, padahal tunggakan dibawah angka tersebut juga layak mendapatkan ketentuan hukum yang represif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Intermasa, 1995.

Al-Qur'an digital.

B. Kelompok Fiqih Ushul Fiqih

Ali, Nuruddin Mhd, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, cet. ke-1, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2006.

Al-Hanafi, Ibnu Nujaim *Al-Asybah wa al-Nadair*, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985.

Al-Misri, Abdul Sami', *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.

Azwar Karim, Adiwarmanto, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ed. ke-3, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Gunawan, Muhammad, *Metodelogi Ilmu Ekonomi Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta : UII Press, 1999.

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, ed. ke-1, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Madani, Malik, *Pajak Dalam Perspektif Fiqh Islam*, Majalah al-Jamiah. No. 56, 1994.

Munthoha, dkk. *Pemikiran dan Peradaban Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta : UII Press, 1998.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, ed. ke-5, Jakarta : UI Press, 1993.

Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, cet. ke-5, Yogyakarta : Ekonisia FE UII, 2007.

Uman, Chairul, dkk, *Ushul Fiqih 1*, cet. ke-2, Bandung : CV Pustaka Setia, 2000.

Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, cet. ke-10, Bogor : Litera Antar Nusa, 2007.

C. Kelompok Buku Lain

- Ahmadi, Wiratni, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, cet. ke-1, Bandung : Rafika Aditama, 2006.
- Asmara, Galang, *Peradilan Pajak dan Lembaga Penyanderaan dalam Hukum Pajak di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2006.
- Djafar Saidi, Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pajak*, ed. ke-1, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Endri, Yul “Konsep Kebijakan Fiskal Dalam Mengatur Perekonomian Negara Menurut Perspektif Hukum Islam,” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).
- Hadi, Moeljo, *Dasar-Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Juru Sita Pajak Pusat dan Daerah*, cet. ke-4, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Hidayat, Farida, “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Hukum Islam : Studi atas pasal 1 dan 18 Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).
- Kurniawan, Panca dkk, *Penagihan Pajak di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1997 Sebagaimana Telah Diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, cet. ke-1, Malang : Banyumedia, 2006.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, ed. ke-XVI, Yogyakarta : Andi Offset, 2009.
- Muhammad Haikal, Husein, *Khalifah Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq*, cet. ke-1, Solo : CV Pustaka Mantiq, 1994.
- Musyarofah, Nurul Aini “Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi (Studi Terhadap Kebijakan Fiskal di Indonesia),” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).
- Muyassarotussolichah, *Hukum Pajak*, cet. ke-1, Yogyakarta : Bidang Akademik SUKA, 2008.
- Pudyatmoko, Y. Sri, *Pengantar Hukum Pajak*, edisi revisi, Yogyakarta : Andi Offset, 2006.

Tjahjono, Ahmad dan Fakri Husein, *Perpajakan*, ed. ke-3, Yogyakarta : UUP AMP YKPN, 2005.

Peraturan Pemerintah No 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan.

Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor Kep-218/PJ/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak Yang di sandera.

UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Undang-Undang Dasar 1945.

<http://arsip.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita-Ekonomi&id-2>, diakses 30 Mei 2009.

<http://agustianto.niriah.com/2008/04/14/syarat-syarat-pemungutan-pajak-menurut-islam/>. diakses pada tanggal 08 Mei 2009.

<http://www.infopajak.com/berita/101204ii.htm> diakses tanggal 07 Desember 2009.

http://www.google.com/pemeriksaan_pajak. diakses pada tanggal 03 Desember 2009.

<http://ainuamri.wordpress.com/pajak-dalam-negara-islam> diakses pada tanggal 05 Desember 2009.

Lampiran I

TERJEMAH TEKS ARAB

No	hlm	fn	Terjemahan
BAB I			
1	12	18	Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.
2	13	19	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.
3	13	21	Kebijakan (perintah) seorang pemimpin merupakan manifestasi dari kemaslahatan bersama.
4	14	22	Perintah itu mengandung kewajiban.
BAB II			
1	25	8	Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. ¹
2	25	9	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan ² dan mensucikan ³ mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
3	26	10	orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.
4	40	32	Segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itu pun wajib hukumnya.
BAB IV			
1	69	1	Sama dengan footnote nomor 21 halaman 13.
2	69	2	Sama dengan footnote nomor 19 halaman 13.

¹ Yang dimaksud ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan: Tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.

² Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda.

³ Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

BIOGRAFI TOKOH DAN SARJANA

1. Yusuf Qardhawi

Nama lengkapnya adalah Yusuf Abdullah al-Qardhawi. Lahir pada tanggal 9 September 1926 di desa Safat Tirab dibagian barat Mesir. Pada tahun 1953 menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Syari'ah al-Azhar. Pada tahun 1957 melanjutkan ke lembaga tinggi riset dan penelitian masalah-masalah Islam. Tahun 1976 lulus Doktor dengan disertasinya yang sekarang cukup fenomenal sebagai kitab zakat terlengkap yang berjudul *Fiqih Zakat*.

Karya-karyanya meliputi bidang fiqh, Hadist serta puluhan buku tentang pemikirannya dalam bidang politik dan agama sangat diwarnai dengan corak pemikiran Hasan al-Banna. Hingga akhir hayatnya beliau menjabat sebagai guru besar dalam Ilmu Tafsir dan Hukum Islam.

2. Rachmat Soemitro

Rachmat Soemitro di lahirkan di Yogyakarta pada tanggal 20 September 1917. Menamatkan AMS bagian B di Malang Jawa Timur pada tahun 1939. Memperoleh gelar keserjanaan keuangan pada akademi pajak yang diselenggarakan oleh *Facultied der Sociale Watenscappen* di Jakarta. Meneruskan studi ke London tahun 1954-1955 mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Indonesia pada tahun 1961.

Beliau bekerja di Inspektur Keuangan pada Departemen Keuangan sejak tahun 1940-1962, lalu pindah ke parlemen pendidikan dan kebudayaan dan menjabat sebagai lektor pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Padjajaran. Tahun 1962-1972 di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat dan menjabat sebagai Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 1972 di angkat menjadi guru besar di Universitas Padjajaran. Pada tahun 1975-1976 menjadi *Esthogleeraar* di Leiden dan Nederland. Selain itu juga beliau memberi kuliah di beberapa Universitas seperti UI, UGM, UNDIP serta menulis buku tentang pajak.

3. Adiwarmar Azwar Karim

Adiwarmar Azwar Karim lahir pada Tanggal 29 Juni 1963. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan di Universitas ITB, kemudian melanjutkan studi masternya European University, Belgium dalam bidang *Master of Busuness Administration in General Management*. Selain itu beliau juga studi di Boston University, Amerika dalam bidang *Master of Arts ini Economics and Ekonomis Policy*. Beliau adalah seorang yang mempunyai pemikiran sangat produktif dalam bidang Ekonomi Islam, dengan spesialisasi *Islamic Banking, Economic and Finance*.

Tahun 1999-sekarang menjabat sebagai Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, dia juga menjadi Dewan Pengawas Syari'ah di berbagai Instansi yang bernuansa Syari'ah, seperti Bank HSBC Syari'ah, Asuransi Great Eastern Syari'ah dan lain-lain.

Disamping aktif menulis buku-buku yang membahas tentang Ekonomi Islam, beliau juga memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat luas baik dalam skala nasional maupun internasional.

4. Gusfahmi

Gusfahmi lahir di Padang Panjang Sumatera Barat tahun 1969. Tahun 1994 menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi/Mnajemen Universitas Andalas

Padang dan pada tahun 2006 menyelesaikan S2 pada program Pasca Sarjana Magister Studi Islam, konsentrasi Ekonomi Islam di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Tahun 1994, beliau diterima bekerja sebagai PNS di Departemen Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak. Tahun 1995-1998 sebagai staf pelaksana seksi Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi kantor pelayanan pajak (KPP). Tahun 2007-sekarang beliau menjabat sebagai Kepala Pelayanan KPP Madya Jakarta Utara.

Selama bekerja, telah banyak mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan di bidang administrasi perpajakan dan pemeriksaan pajak di berbagai kota, seperti Jakarta, Bogor dan Surabaya.

5. Nuruddin Mhd. Ali

Nuruddin Mhd. Ali lahir pada tanggal 8 April 1978 di Pelembayan, Kabupaten Agam Sumatera Barat. Pada tahun 1996 mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dalam program mahasiswa unggulan dan pesantrenisasi angkatan pertama. Di bawah program ini, beliau menjalani status sebagai mahasiswa sekaligus santri di Pesantren Universitas tersebut.

Tahun 2001 menempuh pendidikan pasca sarjana dalam bidang Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berhasil diselesaikannya pada tahun 2003. Pada tahun yang sama, mendapatkan kesempatan mengambil studi master yang kedua di University of Loughborough, Inggris dalam bidang *Islamic Economic, Banking and Finance* atas beasiswa dari pemerintah Inggris dan berhasil diselesaikan pada tahun 2004.

Beliau pernah menjadi peneliti di Pusat Studi Islam (PSI) Universitas Islam Indonesia dalam bidang Ekonomi Islam dan pemberdayaan masyarakat. Setelah pulang dari Inggris bergabung dengan Tazkia group sebagai peneliti dan konsultan di Batasa Tazkia.

Lampiran III

CURICULUM VIETE

Nama : Fitri Raya
Tempat/tgl lahir : Muara Megang, 10 Agustus 1988
Alamat :
Rumah : Muara Megang, kec. Megang Sakti, kab. Musi Rawas.
Yogyakarta : Jl. Babadan No. 607, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
No. Telp : 081392007640
Nama Orang Tua :
Ayah : Zaidi
Ibu : Zailima
Alamat Orang Tua :
Ayah : Muara Megang, kec. Megang Sakti, kab. Musi Rawas.
Ibu : Muara Megang, kec. Megang Sakti, kab. Musi Rawas.
Agama : Islam
Jumlah Saudara : 7 (Tujuh)
Anak ke : 6 (Enam)
Riwayat Pendidikan :

- SDN No. 2 Muara Megang Tahun 1999.
- MTs. Riyadhus Sholihin Megang Sakti Tahun 2002.
- MA. Mazro'illah Lubuk Linggau Tahun 2005.
- Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pengalaman Organisasi :

- Kader PMII Rayon Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Anggota Komunitas Perempuan Syari'ah (KAPAS) Periode 2008-2009.
- Pengurus Gerakan Gender Transformatif (GreGeT) Komisariat PMII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2008-2009.
- Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan (BEM-J) Muamalat periode 2009-2010.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2000
TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997
TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA**

PASAL I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk bea masuk dan cukai, dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, menurut undang-undang dan peraturan daerah.
2. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
3. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
5. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan juru sita pajak, menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat pencabutan sita, pengumuman lelang, surat penentuan harga limit, pembatalan lelang, surat perintah penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.
6. Juru sita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
7. Pengadilan negeri adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
8. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
10. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.
11. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo

pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.

12. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
13. Biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
14. Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
15. Objek sita adalah barang penanggung pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak.
16. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
17. Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
18. Kantor lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.
19. Risalah lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lelang.
20. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.
22. Gugatan atau sanggahan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
23. Kepala daerah adalah gubernur, bupati atau walikota.
24. Pemerintah daerah adalah pemerintah daerah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
25. Menteri adalah menteri keuangan Republik Indonesia.
26. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PEJABAT JURU SITA PAJAK

Pasal 2

- (1) Menteri berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak pusat.
- (2) Kepala Daerah berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak daerah.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak
 - b. menerbitkan:
 - 1) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis
 - 2) Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus
 - 3) Surat paksa
 - 4) Surat perintah melaksanakan penyitaan
 - 5) Surat perintah penyanderaan
 - 6) Surat pencabutan sita
 - 7) Pengumuman lelang
 - 8) Surat penentuan harga limit
 - 9) Pembatalan lelang
 - 10) Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 3

- (1) Juru sita pajak diangkat dan diberhentikan oleh pejabat.

- (2) Syarat-syarat, tata cara pengangkatan dan pemberentian sebagai juru sita pajak ditetapkan oleh menteri.

Pasal 4

Sebelum memangku jabatannya, juru sita pajak diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya oleh pejabat yang berbunyi sebagai berikut.

” Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memangku jabatan ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga”.

” Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan saya ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga sesuatu janji atau pemberian”.

” Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi negara Republik Indonesia”.

” Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membedakan orang dalam melaksanakan kewajiban saya dan akan berlaku sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang juru sita pajak yang berbudi baik dan jujur serta menegakkan hukum dan keadilan”.

Pasal 5

- (1) Juru sita pajak bertugas:

- a. Melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus
- b. Memberitahukan surat paksa
- c. Melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan
- d. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan.

- (2) Juru sita pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal juru sita pajak dan harus diperlihatkan kepada penanggung pajak.

- (3) Dalam melaksanakan penyitaan, juru sita pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal penanggung pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Juru sita Pajak dapat meminta bantuan kepolisian, kejaksaan, departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, pemerintah daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.

- (5) Juru sita pajak menjalankan tugas di wilayah kerja Pejabat yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain dengan keputusan menteri atau keputusan kepala daerah.

Pasal 6

- (1) Juru sita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus yang diterbitkan oleh pejabat apabila:
 - a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memecarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak;
 - b. Besarnya utang pajak;
 - c. Perintah untuk membayar; dan
 - d. Saat pelunasan pajak.
- (3) Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

BAB III

SURAT PAKSA

Pasal 7

- (1) Surat Paksa berkepal kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak;
 - b. Dasar penagihan;
 - c. Besarnya utang pajak; dan
 - d. Perintah untuk membayar.

Pasal 8

- (1) Surat paksa diterbitkan apabila:
 - a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus;
 - c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (2) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat atau sebab lain, Surat Paksa pengganti dapat diterbitkan oleh Pejabat karena jabatan.
- (2) Surat paksa pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan surat paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 10

- (1) Surat paksa diberitahukan oleh juru sita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa kepada penanggung pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan surat paksa, nama juru sita pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan surat paksa.
- (3) Surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
 - b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
 - c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
 - d. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (4) Surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh juru sita pajak kepada:
 - a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
 - b. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (5) Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, surat paksa diberitahukan kepada kurator, hakim pengawas atau balai harta peninggalan, dan dalam hal wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.
- (6) Dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
- (7) Apabila pemberitahuan surat paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, surat paksa disampaikan melalui pemerintah daerah setempat.
- (8) Dalam hal wajib pajak atau penanggung pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian surat paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan surat paksa pada papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri atau keputusan kepala daerah.
- (9) Dalam hal surat paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja pejabat, pejabat dimaksud meminta bantuan kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan surat paksa, kecuali ditetapkan lain dengan keputusan menteri atau keputusan kepala daerah.
- (10) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakannya kepada Pejabat yang meminta bantuan.
- (11) Dalam hal penanggung pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) menolak untuk menerima surat paksa, juru sita pajak meninggalkan surat paksa dimaksud dan mencatatnya dalam berita acara bahwa penanggung Pajak tidak mau menerima surat paksa, dan surat paksa dianggap telah diberitahukan.

- (12) Pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan surat paksa.

Pasal 10 A

Tata cara pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dan pelaksanaan surat paksa ditetapkan dengan keputusan menteri atau keputusan kepala daerah.

Pasal 11

Pelaksanaan surat paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah surat paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.

BAB IV

PENYITAAN

Pasal 12

- (1) Apabila utang pajak tidak dilunasi penanggung pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh juru sita pajak, dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, juru sita pajak membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh juru sita pajak, penanggung pajak dan saksi-saksi.
- (3a) Dalam hal penanggung pajak adalah badan maka berita acara pelaksanaan Sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan.
- (4) Walaupun penanggung pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat salah seorang saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berasal dari pemerintah daerah setempat.
- (5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh penanggung pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), berita acara pelaksanaan sita ditandatangani juru sita pajak dan saksi-saksi.
- (6) Berita acara pelaksanaan sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun penanggung pajak menolak menandatangani berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (7) Salinan berita acara pelaksanaan sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita berada, dan atau di tempat-tempat umum.
- (8) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita.

Pasal 13

Pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

Pasal 14

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (1a) Penyitaan terhadap penanggung pajak badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik

modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.

- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh juru sita pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- (3) Hak lainnya yang dapat disita selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 15

- (1) Barang bergerak milik penanggung pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah:
 - a. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
 - b. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;
 - c. Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;
 - d. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan;
 - e. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); atau
 - f. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
- (2) Perubahan besarnya nilai peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e ditetapkan dengan keputusan menteri atau keputusan kepala daerah.
- (2a) Dalam hal barang yang disita mudah rusak atau cepat busuk, dikecualikan dari penjualan secara lelang.
- (3) Penambahan jenis barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

Barang yang telah disita dititipkan kepada penanggung pajak, kecuali apabila menurut juru sita pajak barang dimaksud perlu disimpan di kantor pejabat atau di tempat lain.

Pasal 17

- (1) Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu.
- (2) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang kepemilikannya terdaftar, salinan berita acara pelaksanaan sita diserahkan kepada instansi tempat kepemilikan barang dimaksud terdaftar.
- (3) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap tidak bergerak yang kepemilikannya belum terdaftar, juru sita pajak menyampaikan salinan berita acara pelaksanaan sita kepada pemerintah daerah dan pengadilan negeri setempat untuk diumumkan menurut cara yang lazim di tempat itu.

Pasal 18

- (1) Terhadap barang yang telah disita oleh kejaksaan atau kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana juru sita pajak menyampaikan surat paksa dengan dilampiri surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa barang dimaksud akan disita, apabila proses pembuktian telah selesai dan diputuskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada penanggung pajak.
- (2) Kejaksaan atau kepolisian segera memberitahukan kepada pejabat yang menerbitkan surat paksa agar segera melaksanakan penyitaan sebelum barang dimaksud dikembalikan kepada penanggung pajak.

- (3) Dalam hal barang yang disita oleh kejaksaan atau kepolisian telah dikembalikan kepada pejabat, maka penyitaan terhadap barang dimaksud tetap dapat dilaksanakan.

Pasal 19

- (1) Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.
- (2) Terhadap barang yang telah disita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juru sita pajak menyampaikan surat paksa kepada pengadilan negeri atau instansi lain yang berwenang.
- (3) Pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam sidang berikutnya menetapkan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.
- (4) Instansi lain yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setelah menerima surat paksa menjadikan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.
- (5) Pengadilan negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahului negara untuk tagihan pajak.
- (6) Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:
 - a. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
 - b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
 - c. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- (7) Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera disampaikan oleh pengadilan negeri kepada kantor lelang untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian hasil lelang.

Pasal 20

- (1) Dalam hal objek sita berada di luar wilayah kerja Pejabat yang menerbitkan surat paksa, pejabat meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat objek sita berada untuk menerbitkan surat perintah melaksanakan Penyitaan terhadap objek sita dimaksud, kecuali ditetapkan lain oleh keputusan menteri atau keputusan kepala daerah.
- (2) Dalam hal objek sita letaknya berjauhan dengan tempat kedudukan pejabat tetapi masih dalam wilayah kerjanya, pejabat dimaksud dapat meminta bantuan kepada pejabat yang wilayah kerjanya juga meliputi tempat objek sita berada untuk menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (3) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan dimaksud kepada pejabat yang meminta bantuan segera setelah penyitaan dilaksanakan dengan mengirimkan berita acara pelaksanaan sita.

Pasal 21

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:

- a. nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak; atau
- b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Pasal 22

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan lain dengan keputusan menteri atau keputusan kepala daerah.
- (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat pencabutan sita yang diterbitkan oleh pejabat.

- (3) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang kepemilikannya terdaftar, tindakan surat pencabutan sita disampaikan kepada instansi tempat barang tersebut terdaftar.

Pasal 23

- (1) Penanggung pajak dilarang :
- a. Memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita;
 - b. Membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu;
 - c. Membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan atau
 - d. Merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang sitaan.
- (2) dihapus.

Pasal 24

Ketentuan mengenai tata cara penyitaan diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 25

- (1) Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang.
- (2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara:
- a. Uang tunai disetor ke kas negara atau kas daerah;
 - b. Deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindahbukukan ke kas negara atau kas daerah atas permintaan pejabat kepada bank yang bersangkutan;
 - c. Obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan pejabat;
 - d. Obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh pejabat;
 - e. Piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Penanggung pajak kepada pejabat;
 - f. Penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual dari penanggung pajak kepada pejabat.
- (4) Dalam hal penjualan yang dikecualikan dari lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% (satu persen) dari hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penjualan barang yang dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

- (1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.
- (1a) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
- (1b) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.

- (1c) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa.
- (2) Pejabat bertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan lelang kepada Kantor Lelang sebelum lelang dilaksanakan.
- (3) Pejabat atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang dan menandatangani asli risalah lelang.
- (4) Pejabat dan juru sita pajak tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang.
- (5) Larangan terhadap pejabat dan juru sita pajak untuk membeli barang sitaan yang dilelang, berlaku juga terhadap istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat.
- (6) Pejabat dan juru sita pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perubahan besarnya nilai barang yang tidak harus diumumkan melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1c) ditetapkan dengan keputusan menteri atau keputusan kepala daerah.

Pasal 27

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh wajib pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
- (2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh penanggung pajak.
- (3) Lelang tidak dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan badan peradilan pajak, atau objek lelang musnah.

Pasal 28

- (1) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak.
- (1a) Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambah 1% (satu persen) dari pokok lelang.
- (2) Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada.
- (3) Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh pejabat kepada penanggung pajak segera setelah pelaksanaan lelang.
- (4) Pejabat yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hak penanggung pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan Risalah Lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

BAB V

PENCEGAHAN DAN PENYANDERAAN

Pasal 29

Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan iktikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

Pasal 30

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh menteri atas permintaan pejabat atau atasan yang bersangkutan.
- (2) Keputusan pencegahan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Identitas penanggung pajak yang dikenakan pengehan;
 - b. Alasan untuk melakukan pencegahan; dan

- c. Jangka waktu pencegahan.
- (3) Jangka waktu pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan.
 - (4) Keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penanggung pajak yang dikenakan pencegahan, menteri kehakiman, pejabat yang memohon pencegahan, atasan pejabat yang bersangkutan dan kepala daerah setempat.
 - (5) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai penanggung wajib pajak badab atau ahli waris.

Pasal 31

Pencegahan terhadap penanggung pajak tidak mengakibatkan terhapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 32

Pencegahan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan iktikad baiknya dalam melunasi utang pajak.
- (2) Penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat setelah mendapat izin tertulis oleh menteri atau gubernur kepala daerah tingkat I.
- (3) Masa penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (4) Surat perintah penyanderaan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Identitas penanggung pajak
 - b. Alasan penyanderaan
 - c. Izin penyanderaan
 - d. Lama penyanderaan dan
 - e. Tempat penyanderaan.
- (5) Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal penanggung pajak sedang beribadah, atau sedang mengikuti sidang resmi, atau sedang mengikuti pemilihan umum.
- (6) Besarnya jumlah utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam pasal 29 dapat diubah dengan peraturan pemerintah.

Pasal 34

- (1) Penanggung pajak yang disandera dilepas :
 - a. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar;
 - b. Apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah penyanderaan itu telah terpenuhi;
 - c. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - d. Berdasarkan pertimbangan tertentu dari menteri atau gubernur kepala daerah tingkat I.
- (2) Sebelum penanggung pajak dilepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d, pejabat segera memberitahukan secara tertulis kepada kepala tempat penyanderaan sebagaimana tercantum dalam surat perintah penyanderaan.
- (3) Penanggung pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal gugatan penanggung pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikabulkan dan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka penanggung pajak dapat memohon rehabilitasi nama baik dan ganti rugi atas nama penyanderaan yang telah dijalaninya.

- (5) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari.
- (6) Perubahan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh menteri.
- (7) Penanggung pajak tidak dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan setelah masa penyanderaan berakhir.

Pasal 35

Penyanderaan terhadap penanggung pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 36

Ketentuan mengenai tempat penyanderaan, tata cara penyanderaan, rehabilitasi nama baik penanggung pajak, dan pemberian ganti rugi diatur dalam peraturan pemerintah.

BAB VI

GUGATAN

Pasal 37

- (1) Gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.
- (1a) Dalam hal gugatan penanggung pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, penanggung pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada pejabat.
- (1b) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1a) paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (1c) Perubahan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1b) ditetapkan dengan keputusan menteri atau keputusan kepala daerah.
- (2) Gugatan penanggung pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak surat paksa, surat perintah Melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang dilaksanakan.
- (3) dihapus.

Pasal 38

- (1) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri.
- (2) Pengadilan negeri yang menerima surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan secara tertulis kepada pejabat.
- (3) Pejabat menanggukkan pelaksanaan penagihan pajak hanya terhadap barang yang disangguh kepemilikannya sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita tidak dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan.

BAB VII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 39

- (1) Penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada pejabat terhadap surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat perintah penyanderaan, pengumuman lelang dan surat penentuan harga limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (1a) Pejabat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan.

- (1b) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1a) pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan penanggung pajak dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda untuk sementara waktu.
- (2) Pejabat karena jabatan dapat membetulkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat perintah penyanderaan, pengumuman lelang dan surat penentuan harga limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (3) Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh pejabat.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditolak, tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan sesuai jangka waktu semula.

Pasal 40

- (1) Apabila setelah pelaksanaan lelang wajib pajak memperoleh keputusan keberatan atau putusan banding yang mengakibatkan utang pajak menjadi berkurang atau nihil sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak tidak dapat meminta atau tidak berhak menuntut pengembalian barang yang telah dilelang.
- (2) Pejabat mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 41

- (1) Penagihan pajak tidak dilaksanakan apabila telah daluwarsa sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah.
- (2) Pengajuan keberatan atau permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (3) dan dalam pasal 37 ayat (1) tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak.

BAB VIIA

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41 A

- (1) Penanggung Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (2) Apabila pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak melaksanakan kewajibannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang, atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh Jurusita Pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

PASAL II

Undang-undang ini dapat disebut “Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

PASAL III

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 137 TAHUN 2000
TENTANG
TEMPAT DAN TATA CARA PENYANDERAAN, REHABILITASI
NAMA BAIK PENANGGUNG PAJAK, DAN PEMBERIAN
GANTI RUGI DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK
DENGAN SURAT PAKSA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
2. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.
5. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
6. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan juru sita pajak, menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat pencabutan sita, pengumuman lelang, surat penentuan harga limit, pembatalan lelang, surat perintah penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.
7. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.

**BAB II
TATA CARA DAN TEMPAT PENYANDERAAN**

Pasal 2

Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajak setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak.

Pasal 3

- (1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang :
- a. Mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
dan

- b. Diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.
- c. Penyanderaan terhadap penanggung pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah memperoleh izin tertulis dari menteri keuangan untuk penagihan pajak pusat atau dari gubernur untuk penagihan pajak daerah.

Pasal 4

- (1) Permohonan izin penyanderaan diajukan oleh Pejabat atau atasan pejabat kepada menteri keuangan untuk penagihan pajak pusat atau kepada Gubernur untuk penagihan pajak daerah.
- (2) Permohonan izin penyanderaan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Identitas Penanggung Pajak yang akan disandera;
 - b. Jumlah utang pajak yang belum dilunasi;
 - c. Tindakan penagihan pajak yang telah dilaksanakan; dan
 - d. Uraian tentang adanya petunjuk bahwa penanggung pajak diragukan itikad baik dalam pelunasan utang pajak.

Pasal 5

- (1) Surat perintah penyanderaan diterbitkan oleh pejabat seketika setelah diterimanya izin tertulis dari menteri keuangan untuk penagihan pajak pusat atau dari gubernur untuk penagihan pajak daerah.
- (2) Surat Perintah Penyanderaan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Identitas Penanggung Pajak;
 - b. Alasan penyanderaan;
 - c. Izin penyanderaan;
 - d. Lama penyanderaan; dan
 - e. Tempat penyanderaan.

Pasal 6

- (1) Penanggung pajak yang disandera ditempatkan ditempat tertentu sebagai tempat penyanderaan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Tertutup dan terasing dari masyarakat;
 - b. Mempunyai fasilitas terbatas; dan
 - c. Mempunyai sistem pengamanan dan pengawasan yang memadai.
- (2) Sebelum tempat penyanderaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk, penanggung pajak yang disandera dititipkan di rumah tahanan negara dan terpisah dari tahanan lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyanderaan penanggung pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bersama menteri keuangan dan menteri kehakiman dan hak asasi manusia.

Pasal 7

Jangka waktu penyanderaan selama-lamanya 6 (enam) bulan dihitung sejak penanggung pajak ditempatkan dalam tempat penyanderaan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 8

- (1) Juru sita pajak harus menyampaikan surat perintah penyanderaan langsung kepada Penanggung Pajak dan salinannya disampaikan kepada kepala tempat penyanderaan.
- (2) Dalam hal penanggung pajak yang akan disandera tidak dapat ditemukan, juru sita pajak melalui pejabat atau atasan pejabat dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan untuk menghadirkan penanggung pajak yang tidak dapat ditemukan tersebut.
- (3) Penyanderaan mulai dilaksanakan pada saat surat perintah penyanderaan diterima oleh penanggung pajak yang bersangkutan.

Pasal 9

1. Penyanderaan dilaksanakan oleh juru sita pajak disaksikan oleh 2 (dua) orang penduduk Indonesia yang telah dewasa, dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya.
2. Dalam melaksanakan penyanderaan Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan.
3. Juru sita pajak membuat berita acara penyanderaan pada saat penanggung pajak ditempatkan di tempat penyanderaan, dan berita acara penyanderaan ditandatangani oleh juru sita pajak, kepala tempat penyanderaan dan saksi-saksi.
4. Berita acara penyanderaan paling sedikit memuat :
 - a. Nomor dan tanggal surat perintah penyanderaan;
 - b. Izin tertulis menteri keuangan atau gubernur;
 - c. Identitas juru sita pajak;
 - d. Identitas penanggung pajak yang disandera;
 - e. Tempat penyanderaan;
 - f. Lamanya penyanderaan; dan
 - g. Identitas saksi penyanderaan.
5. Salinan berita acara penyanderaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada kepala tempat penyanderaan, penanggung pajak yang disandera, dan Bupati atau Walikota.

Pasal 10

- (1) Penanggung pajak yang disandera dilepas, jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
 - b. Apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah Penyanderaan telah dipenuhi;
 - c. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - d. Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan atau Gubernur.
- (2) Pejabat memberitahukan secara tertulis kepada kepala tempat penyanderaan apabila penanggung pajak akan dilepas dari penyanderaan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf c, atau huruf d.
- (3) Kepala tempat penyanderaan segera memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat apabila penanggung pajak telah dilepas dari penyanderaan.

Pasal 11

1. Penanggung pajak yang melarikan diri dari tempat penyanderaan dalam masa penyanderaan, disandera kembali berdasarkan surat perintah penyanderaan yang dahulu diterbitkan terhadapnya.
2. Masa penyanderaan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan masa penyanderaan menurut surat perintah penyanderaan yang dahulu diterbitkan terhadapnya dengan memperhitungkan masa penyanderaan yang telah dijalani sebelum penanggung pajak melarikan diri.

Pasal 12

Penyanderaan tetap dapat dilaksanakan terhadap penanggung pajak yang telah dilakukan pencegahan.

Pasal 13

Biaya penyanderaan dibebankan kepada penanggung pajak yang disandera dan diperhitungkan sebagai biaya penagihan pajak.

Pasal 14

Selama dalam penyanderaan penanggung pajak berhak untuk :

- a. Melakukan ibadah di tempat penyanderaan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
- b. Memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Mendapat makanan yang layak termasuk menerima kiriman dari keluarga;
- d. Menyampaikan keluhan tentang perlakuan petugas;
- e. Memperoleh bahan bacaan dan informasi lainnya atas biaya Penanggung Pajak yang disandera;
- f. Menerima kunjungan dari : keluarga, pengacara dan sahabat; dokter pribadi atas biaya sendiri; rohaniawan.

Pasal 15

1. Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada Pengadilan Negeri.
2. Gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diajukan setelah masa penyanderaan berakhir.

BAB III

REHABILITASI NAMA BAIK PENANGGUNG PAJAK DAN PEMBERIAN GANTI RUGI

Pasal 16

1. Dalam hal gugatan penanggung pajak dikabulkan oleh pengadilan dan putusan pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, penanggung pajak dapat mengajukan permohonan rehabilitasi nama baik dan ganti rugi.
2. Permohonan penanggung pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pejabat yang menerbitkan surat perintah penyanderaan.
3. Rehabilitasi nama baik dilaksanakan oleh pejabat dalam bentuk 1 (satu) kali pengumuman pada media cetak harian yang berskala nasional dengan ukuran yang memadai, yang dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan penanggung pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
4. Besarnya ganti rugi yang diberikan pejabat kepada penanggung pajak adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari selama masa penyanderaan yang telah dijalannya.
5. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
6. Tata cara pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyanderaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3727) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.